



PUTUSAN

Nomor 1545/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT XXXX RW XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PEMOHON;

LAWAN

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT XXXX RW XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1545/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 09 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 1997 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 1545/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/03/V/1997, tertanggal 01 Mei 1997);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selama \pm 1 tahun, kemudian pindah dirumah kontrakan di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selama 5 tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa XXXX, Kecamatan XXXX selama 9 tahun, telah bercampur (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak (keturunan);
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2005, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran, dan pernah mengalami pisah kumpul sebanyak 1 (satu) kali disebabkan karena selama kurang lebih 15 tahun membina rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan (anak);
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berusaha berobat melalui bantuan medis dan alternatif, namun sampai saat ini belum juga dikaruniai keturunan;
5. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Maret 2012, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas karena belum dikaruniai keturunan (anak), kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dengan seizin Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang juga di Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, sampai sekarang telah berpisah selama 2 tahun dan sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon menyerahkan rumah milik bersama untuk Termohon dan memberikan uang berupa deposito sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai nafkah dan untuk modal usaha Termohon sekaligus sebagai jaminan apabila Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama, Termohon tidak akan menuntut apapun setelah menerima uang dalam bentuk deposito tersebut, lalu atas kesepakatan tersebut Termohon menyatakan menyetujuinya;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.H.ACEP SAIFUDDIN, S.H, M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua dalil permohonan Pemohon adalah benar dan tidak ada yang Termohon bantah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 1545/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi mengajukan bantahan atau replik maupun dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti surat;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328091407760006 tanggal 02 September 2012, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 101/03/V/1997 tanggal 01 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.XXXX RW. XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak sekitar awal tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah milik bersama ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang juga di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT XXXX RW XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah milik bersama ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang juga di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan masing-masing memberikan kesimpulannya secara lisan, Pemohon berkesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 1545/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Desa Dukuhsembung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di Desa Dukuhsembung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa sejak sekitar awal tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena selama berumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak Maret 2012 atau sekitar 2 (dua) tahun lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti lainnya. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :
“ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “.
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 1545/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. TARNINGSIH binti TARNO (kakak kandung Pemohon), dan 2. WASRONI bin DARTO (ayah kandung Termohon) yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil - dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal pada tanggal 01 Mei 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena selama berumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan (anak) dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak sekitar awal tahun 2013 yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lebih secara berturut-turut, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak sekitar awal tahun 2013 yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lebih secara berturut-turut dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 130 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung R.I. Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 1545/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 H., oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN, M.H. dan Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 371.000,-

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 1545/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)